



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 perlu Penyempurnaan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan dan tata cara untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
8. Nomor Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
9. Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekertaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. Anggota terdiri dari Camat dan Unsur SKPD sesuai kebutuhan; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan di Kabupaten pada SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten secara manual maupun elektronik;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa secara elektronik;
 - c. Memfasilitasi pencetakan surat suara secara elektronik dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten secara elektronik;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - f. Memonitoring persiapan setiap Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik.
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

3. Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 7 dihapus, sehingga keseluruhan ayat (2) Pasal 7, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengadaan surat undangan;
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. honorarium PPKD Desa;
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperuntukan bagi :

- a. Honorarium panitia tambahan;
 - b. Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan;
 - c. Dokumentasi;
 - d. Makan minum rapat;
 - e. Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM Linmas); dan
 - f. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambahkan dengan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Ketua atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mundur dari jabatannya, sejak yang bersangkutan ditetapkan bakal Calon Kepala Desa

(2) Pj. Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk ikut dalam mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 di hapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) diberikan oleh Camat.

7. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik diatur sebagai berikut :
- a. Per TPS yang ditetapkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat desa setempat kecuali bagi desa-desa yang pemilihannya terpecah-pecah atau terpisah oleh sungai/laut
 - b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - c. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.
 - d. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos.
 - e. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikasi (KTP el Reader) Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.
 - f. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
 - g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan smart card ke meja/ petugas pemungutan suara.
 - h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
 - i. Petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
 - j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card.
 - k. Pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara.

- l. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
 - m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
 - n. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
 - o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak.
 - p. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
 - q. jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.
 - r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
 - s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - u. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik
 - (3) Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.
 - (2) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 17-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 33

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17-10-2018

PLT. BUPATI MEMPAWAH

GUSTI RAMLANA